



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

- Menimbang : a. bahwa pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi KPK mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b. bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut PP MSDM KPK) memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai batas usia pensiun Pegawai KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP MSDM KPK;
- c. bahwa KPK perlu mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai KPK untuk menjamin kesinambungan dan akselerasi pelaksanaan tugas-tugasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ... *ad*

3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak tetap;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor R/561/M.PAN RB/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai KPK;

2. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB II PEGAWAI KPK

### Pasal 2

Pegawai KPK terdiri dari:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan; dan
- c. Pegawai Tidak Tetap.

## BAB III BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI KPK

### Pasal 3

Batas usia pensiun bagi Pegawai Tetap KPK adalah sebagai berikut:

- a. 60 (enam puluh) tahun untuk Pegawai Tetap selain yang memangku Jabatan Administrasi; dan
- b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Tetap yang memangku Jabatan Administrasi.

### Pasal 4

Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Tidak Tetap adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai Tidak Tetap wajib menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat dilakukan pembaharuan setiap tahun.
- (3) Ketentuan tentang syarat dan tata cara pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap dan ketentuan-ketentuan internal KPK lainnya yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai KPK yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **28** Pebruari 2014

PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



*Handwritten signature*

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap dan ketentuan-ketentuan internal KPK lainnya yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai KPK yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **28** Pebruari 2014

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Abraham Samad  
Ketua



M. Busyro Muqoddas  
Wakil Ketua



Bambang Widjojanto  
Wakil Ketua



Zulkarnain  
Wakil Ketua



Adnan Pandu Praja  
Wakil Ketua

